

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet (*interconnection networking*), yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer, yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis, karena kontribusinya terhadap efisiensi, cepat, mudah dan praktis. Internet yang merupakan implementasi dari *transmission control protocol/internet protocol (TCP/IP)* telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional dan internasional tanpa garis demarkasi atau batasan geografis antar negara, termasuk komunikasi bisnis yang mengarahkan terjadinya transaksi bisnis secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam kontrak elektronik.

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU No.11 Tahun 2008) memuat pengertian kontrak elektronik, yaitu “Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”.¹ Secara prinsipil, kontrak elektronik sama dengan kontrak pada umumnya. Perbedaannya ialah kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik, sedangkan kontrak pada umumnya dibuat tidak melalui sistem elektronik.

Kontrak elektronik merupakan kontrak yang pembuatnya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil berupa “transaksi elektronik” yang dilakukan oleh para pihak. Adapun pengertian transaksi elektronik, menurut pasal 1 angka 2 UU No.11 tahun 2008, adalah “Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya”. Penyelenggaraan transaksi elektronik, menurut pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008, dapat dilakukan dalam lingkup hukum publik maupun privat. Ketentuan fakultatif dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 ini memberikan peluang bagi pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang harus dilakukan secara baik,

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Arisan disebut sebuah sistem regulasi, karena di dalamnya ada aturan-aturan bagi para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana yang ditarik dengan cara diundi atau bergiliran.² Pada umumnya dalam arisan, anggota mengumpulkan uang yang bernilai sama pada tiap-tiap periode tertentu kemudian setelah uang terkumpul salah satu dari anggota kelompok akan terpilih sebagai pemenang. Arisan memang tidak bisa lepas dari gaya dan perilaku kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kaitannya dengan sifat dasar sosial masyarakat tidak bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga membuat masyarakat gemar melaksanakan arisan. Kegiatan sosial arisan berfungsi sebagai salah satu media untuk saling memberi, saling membantu dan sebagai ajang silaturahmi dalam membentuk kerukunan antar sesama.

Karena perkembangan teknologi, menjadi penyelenggara arisan yang biasanya diadakan secara langsung kini dapat dilakukan melalui media sosial dan disebut sebagai arisan *on line*. Transaksi pada arisan *on line* untuk membayar iuran arisan dapat melalui media ATM maupun *E-commerce*. Proses ini mengakibatkan pengelolaan dana arisan mempunyai dampak positif sekaligus menimbulkan dampak negatif bagi peserta arisan dan lingkungannya. Adapun faktor yang sering terjadi pada sistem arisan *on line* ini biasanya karena kurang jelasnya suatu perjanjian.

Perjanjian pada arisan *on line* masih menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang dibuat secara lisan dimana perjanjian ini tetap sah dan mengikat kepada setiap peserta arisan, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya kecil, berbeda halnya jika perjanjian itu nilainya besar dan memiliki risiko tinggi yang pada umumnya dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat

² Dilihat <https://kbbi.web.id/arisan.html> , arti kata arisan, diakses pada tanggal 23 Maret pukul 14.04 Wib

secara tertulis tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa para pihak yang terikat didalamnya. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Dengan menunjukan surat perjanjian, akan dapat mengungkapkan isi perjanjian yang telah dibuat pada saat melakukan kesepakatan untuk melaksanakan arisan *on line*.³

Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya yaitu kata sepakat dari para pihak. Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini dapat ditemui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi : “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu:⁴

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Terdapat putusan Pengadilan Negeri nomor 106/PDT/G/2017/PN-PLK, dimana duduk perkara adalah kesepakatan antara pihak penggugat dengan para tergugat untuk melakukan arisan *on line*. Pada proses arisan *on line* ini penggugat dan para tergugat mengadakan perjanjian melalui media aplikasi facebook messenger. Pada awalnya arisan berjalan dengan lancar sebagaimana arisan pada umumnya, kemudian pembayaran arisan tidak lagi dilakukan oleh peserta arisan setelah mereka telah mendapatkan giliran menarik dana arisan. Penggugat pada saat itu hanya menjaga agar kelancaran arisan ini tetap berjalan dengan prinsip percaya, kepada para tergugat, penggugat meminjamkan uang untuk menutupi iuran arisan yang belum dibayarkan oleh para tergugat. Para tergugat hanya menyakinkan penggugat atas dasar saling percaya satu dengan yang lainnya. Bahwa ternyata para tergugat tidak mengembalikan uang yang penggugat pinjam secara tunai melainkan secara cicilan dan akhirnya tersendat sampai tidak lagi membayar kepada penggugat. Jumlah besar iuran arisan yang harus ditutupi oleh

³ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta : Kencana, 2013), hal. 17-18.

⁴ Kartini Muljadi Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm 35.

penggugat berjumlah cukup besar, dan pada saat itu penggugat berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi para tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini dan para tergugat menghilang begitu saja tanpa dapat dihubungi kembali.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Putusan 99/Pdt.G/2017/PN.Bjm yang memeriksa dan memutus perkara gugatan arisan *on line*. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Maka Majelis Hakim didalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan *verstek* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000.

Ditahun 2020, Hakim Pengadilan Negeri Padang mengabulkan gugatan penggugat sebagian pada kasus Nomor 45/Pdt/G.S/2019/PN.Pdg yang menjadi dasar tergugat telah melakukan inkar janji atau wanprestasi terhadap penggugat. Bahwa tergugat tidak melakukan pembayaran keseluruhan kepada penggugat dalam pelaksanaan arisan online.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian atas perkara ini dan mengambil judul **“KEABSAHAN PERJANJIAN LISAN ARISAN ON LINE DALAM SENGKETA KEPERDATAAN DIPENGADILAN”**

1.2 Identifikasi Permasalahan

Perjanjian pada arisan *on line* masih menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Dimana perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang dibuat secara lisan dimana perjanjian ini tetap sah dan mengikat kepada kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam kasus ini digunakan facebook messenger sebagai wadah dalam melaksanakan perjanjian lisan arisan *on line*. Perjanjian lisan memiliki hubungan hukum yang sangat kompleks yang sulit dalam pembuktiannya, terutama terkait arisan *on line* yang sedang marak terjadi. Namun didalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 106/Pdt.G/2017/PN.PLK Hakim memutuskan tergugat bersalah dan didalam amar putusannya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Pada tahun 2017 Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Nomor Putusan 99/Pdt.G/2017PN.Bjm yang memeriksa dan memutus perkara gugatan arisan *on line*. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat kepada penggugat adalah perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Maka Majelis Hakim didalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan *verstek* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000.

Ditahun 2020, Hakim Pengadilan Negeri Padang mengabulkan gugatan penggugat sebagian pada kasus Nomor 45/Pdt/G.S/2019/PN.Pdg yang menjadi dasar tergugat telah melakukan inkar janji atau wanprestasi terhadap penggugat. Bahwa tergugat tidak melakukan pembayaran keseluruhan kepada penggugat dalam pelaksanaan arisan online.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengadilan memutus sengketa perdata arisan online, yang kesepakatan perjanjian dalam arisan tersebut bersifat lisan?
2. Bagaimana hubungan putusan pengadilan yang memeriksa, mengadili sengketa perdata tersebut dengan asas konsensualisme dalam pasal 1320 KUHPer?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di uraikan diatas, tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dasar pengadilan memutus sengketa perdata arisan online, yang kesepakatan perjanjian dalam arisan tersebut bersifat lisan?
2. Untuk mengetahui hubungan putusan pengadilan yang memeriksa, mengadili sengketa perdata tersebut dengan asas konsensualisme dalam pasal 1320 KUHPer?

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang studi tentang perjanjian lisan dalam arisan *on line* khususnya dalam bidang hukum.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum khususnya dalam bidang hukum.

1.5 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisa masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.⁵ Oleh karenanya teori hukum yang digunakan atau asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah, Asas Konsensualisme, dan Asas Kebebasan Berkontrak.

1. Asas Konsensualisme.

Dalam bukunya Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum mengatakan bahwa asas konsensualisme merupakan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.⁶ Dengan kata lain, suatu perjanjian telah dianggap sah dan mengikat kedua belah setelah adanya kata sepakat, tanpa adanya formalitas. Pada umumnya suatu perjanjian yang dibuat di masyarakat bersifat “*konsensuil*”, dalam artian perjanjian di anggap sah dan mengikat apabila tercapainya kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diperjanjikan.⁷

2. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*).

Asas kebebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1338 KUHP, yang berbunyi: “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

⁵ Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-UBHARA PRESS, 2017, hlm.9

⁶ Dr. Muhammad Syaifuddin, SH., M.Hum, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012, hlm 316.

⁷ <https://business-law.binus.ac.id/2020/03/22/asas-konsensualisme-dalam-perspektif-hukum-positif-dan-hukum-islam/> diakses pada tanggal 22 Maret 2020 pukul 00:41 WIB

Undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁸

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

1.6 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konsepsi merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah, dan biasanya definisi bertitik tolak pada referensi.

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai ini, maka perlu dikemukakan konsep dalam bentuk definisi sebagai berikut:

a. Keabsahan

Keabsahan adalah sifat yang sah. Keabsahan juga berarti kesahan.⁹

b. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang atau satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰

c. Arisan

Arisan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengumpulkan uang secara teratur pada tiap periode tertentu, dan masing-masing anggota kelompok akan menjadi pemegang yang berhak mendapatkan uang tersebut secara bergilir atau bergantian.

d. *On line*

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330.

On line adalah Keadaan komputer yang terkoneksi/ terhubung ke jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita online maka dapat mengakses internet/ *browsing*, mencari informasi-informasi di internet.¹¹

e. Sengketa

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

f. Keperdataan

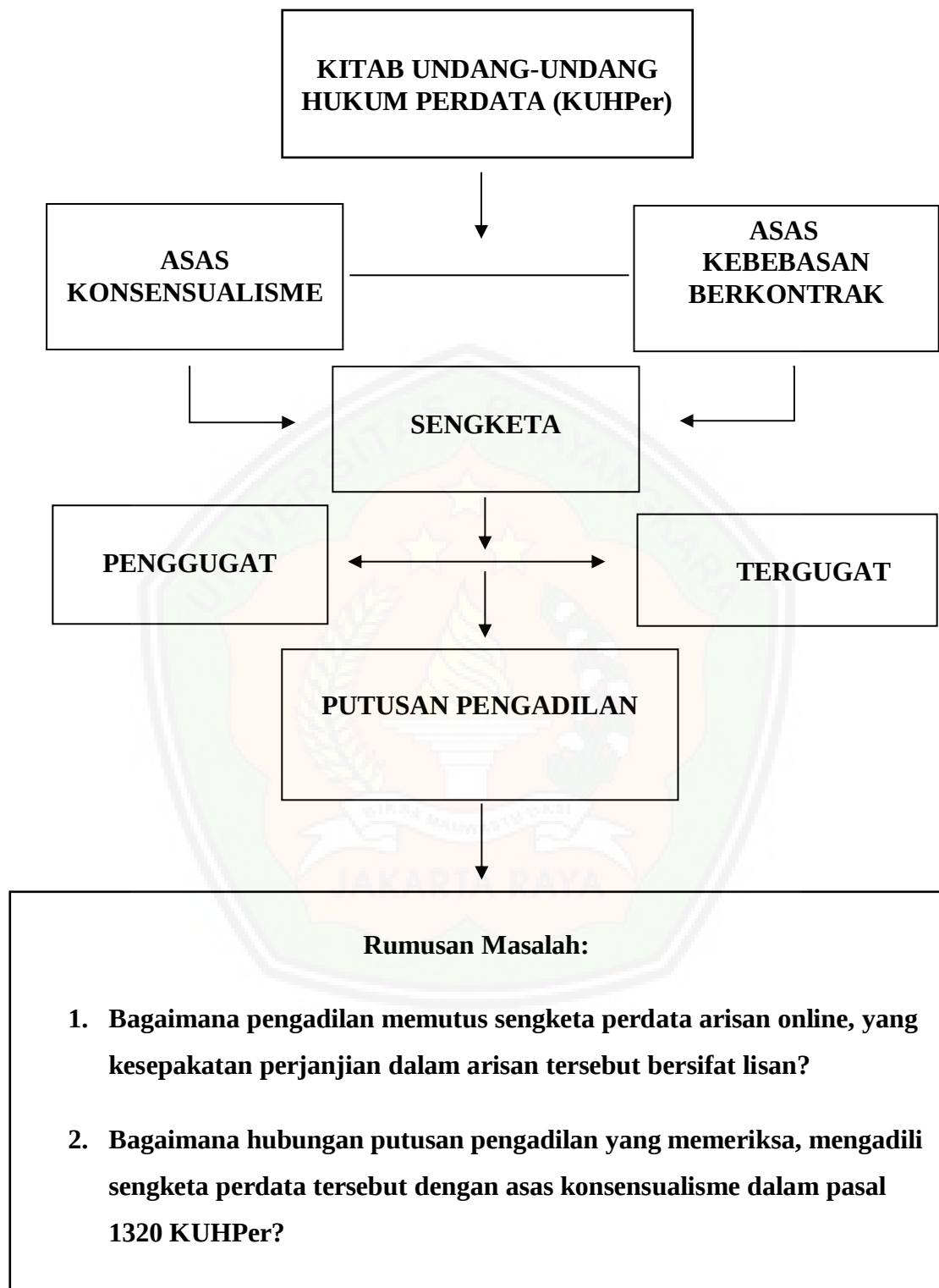
Keperdataan adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan.

g. Pengadilan

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

¹¹ <http://www.temukanpengertian.com>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020

1.7 Kerangka Pemikiran



1.8 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini akan diuraikan tinjauan mengenai perjanjian lisan, kemudian akan diuraikan tentang sengketa di pengadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini akan membahas hasil penelitian dari rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang hasil temuan peneliti terhadap Putusan Pengadilan Negeri.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini akan membahas hasil penelitian rumusan masalah I dan II yang berisikan tentang perkara wanperestasi yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan dalam hal mengenai kesimpulan dan saran-saran dari penulis.